



Ingatkan Lurah untuk Jaga Netralitas

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah kalurahan rentan berpihak dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengingatkan lurah dan perangkat kalurahan untuk bersikap netral dalam proses pilkada serentak tahun 2024 ini.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba menyampaikan, netralitas pemerintah kalurahan ini sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa. Dia mengungkapkan, potensi pelanggaran terkait netralitas lurah maupun perangkat kalurahan yakni berupa keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu.

"Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 71 ayat (1) juga dinyatakan, bahwa Kepala Desa atau sebutan lainnya Lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," jelasnya, Senin (16/9).

Lebih jauh, selain larangan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, kepala desa juga dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye. Hal ini, sebutnya, tertera pada Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Pilkada.

Dia menegaskan, Forpi Kota Yogyakarta kembali mengingatkan kepada ASN termasuk lurah berserta perangkatnya untuk tetap menjaga netralitas. Palsunya, jika ditemukan ada pelanggaran, lurah dan perangkat kalurahan yang ditemukan melakukan pelanggaran akan dikenai hukuman berat.

Walaupun, hukuman ini sanksinya dapat saja berupa sanksi administratif berupa teguran. Namun, kata dia, pelanggaran itu bisa saja berujung pada sanksi pemberhentian dari jabatan.

"Aturan termasuk sanksi bagi ASN, Lurah, Perangkat Kalurahan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya, *kan* sudah ada. Ya tinggal ditaati saja. Termasuk juga penggunaan media sosial haruslah bijak, jangan terlibat dalam politik praktis pada di Pilkada serentak 2024 ini," pesannya. (**nik/ree**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005